



## PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Talak* antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Xxx), pendidikan S2, tempat kediaman di , Kota Samarinda, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasa hukumnya : 1. Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H., 2. Hefni Efendi, S. H.I., M.H., Advokat/Pengacara, dan Konsultasi Hukum pada LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di , Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2017, sebagai sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan, pendidikan D3 Akutansi, tempat kediaman di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 09 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 988/46/XI/2013, tanggal 06 Nopember 2013;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS telah mendapat ijin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor: B-4027/In.18/1/PW.01/07/2017, tertanggal 24 Juli 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di , Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan ..., Gang Kalan Mandiri, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, berumur 3 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan:
  - 6.1. Bahwa Termohon memiliki sifat egois sehingga tidak mau menurut dan mengikuti nasehat Pemohon;
  - 6.2. Bahwa Pemohon memiliki 2 rumah kediaman, yang pertama terletak di jalan Perjuangan Sukses (rumah hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan mantan istri Pemohon) dan rumah kedua terletak di Jalan ... (rumah hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon), Pemohon ingin menjual salah satu dari kedua rumah tersebut karena biaya perawatan memiliki 2 rumah sangat besar, dan niat Pemohon tersebut

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 2



disetujui oleh Termohon, dari kedua rumah tersebut yang laku terjual adalah rumah yang terletak di Jalan ..., namun setelah Termohon mengetahui rumah di Jalan ... terjual, Termohon marah kepada Pemohon;

- 6.3. Bahwa setelah terjual rumah di Jalan ... Pemohon mengajak Termohon untuk pindah kembali ke rumah Pemohon di jalan Perjuangan Sukses, namun Termohon menolak karena rumah tersebut hasil dari pernikahan Pemohon dengan isteri terdahulu dan Termohon berjanji tidak akan menginjakkan kaki di rumah tersebut, padahal Termohon pernah tinggal di rumah tersebut selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya membujuk Termohon untuk mengikuti dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon selalu menolak ajakan Pemohon;
8. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya melakukan perundingan dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tetap saja tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon makin sulit untuk dipertahankan;
9. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
10. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 3



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Tamudari, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 13 September 2017, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvesi

1. Bahwa, benar Termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013;
2. Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2014 rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk kembali tinggal di rumah istri terdahulu Pemohon di Jalan Perjuangan sukses yang mengakibatkan terjadi perselisihan, namun hanya bertengkar biasa;
4. Bahwa, penyebab timbulnya perselisihan karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk kembali tinggal di rumah istri pertama Pemohon, dan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon tidak menepati janjinya yakni sebelum rumah yang terletak di Jalan yang tempati Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dijual oleh Pemohon, dan sebelum rumah tersebut dijual Pemohon

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sepakat dan berjanji secara lisan bahwa hasil penjualan rumah tersebut jatah Termohon akan dibelikan tanah atau DP rumah atau Termohon umrah serta Termohonlah yang menangani keuangan rumah tangga, namun setelah rumah terjual kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian;

5. Bahwa dari hasil penjualan rumah tersebut Pemohon hanya menyerahkan uang hasil penjualan rumah tersebut kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang Termohon terima bersih Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong utang-utang Pemohon;

6. Bahwa rumah yang dijual itu merupakan harta bersama (gono-gini) karena rumah tersebut dibangun dari uang kredit di Bank yang dibayar melalui pemotongan gaji Pemohon ditambah dengan pinjaman lain;

7. Bahwa selama perkawinan Termohon dengan Pemohon, Termohon juga telah menjual emas bawaan Termohon untuk keperluan rumah tangga karena Pemohon tidak pernah memberikan gajinya dan Termohon juga tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Bahwa Termohon di depan persidangan juga mengajukan gugatan balik kepada Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Termohon mohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama Termohon, tetap dalam pemeliharaan Termohon;
2. Agar Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa nafkah anak setiap bulannya sesuai kemampuan Pemohon sampai anak tersebut bisa mandiri (dewasa);
3. Agar Pemohon dihukum menyerahkan bahagian Termohon dari harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinaan Pemohon dengan Termohon berupa uang hasil penjualan rumah bersama yang di jalan Rifadin, Samarinda;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 05 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Termohon tetap pada pada permohonan cerai talaknya tertanggal 09 Agustus 2017 dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 28 September 2017, kecuali yang nyata-nyata Pemohon akui kebenarannya;

2.-----

Bahwa di dalam jawaban Termohon yang diajukan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda tertanggal 28 September 2017, Termohon mengakui dan membenarkan bahwa gugatan cerai Talak Pemohon khusus pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan khusus sub 6.1, 7, 8 dan poin 9;

3.-----

Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di Jalan AM. hasil harta bersama, karena tanah tersebut dibeli pada bulan September 2012 dari hasil penjualan perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin milik almarhumah istri pertama Pemohon dan untuk membangun rumah tersebut Pemohon mengajukan kredit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada tahun 2012 dan di kredit sampai tahun 2022, dengan potongan Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu) setiap bulan dan dari uang hasil pinjaman tersebut Pemohon membangun rumah tersebut dan Pemohon menikah dengan istri kedua tahun 2012 dan pada bulan Februari 2013 bercerai dan pada bulan Oktober 2013 Pemohon menikah dengan Termohon dan rumah di jalan Rifadi sudah selesai dibangun permanen dan benar pada saat menikah dengan Termohon ada menambah bangunan dibagian dapur dan Termohon ada membantu uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat rumah tersebut terjual Pemohon ada memberi uang ganti sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sesuai jawaban Termohon secara lisan dan rumah tersebut dijual dengan harga Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp.80.000.000,-(delapan puluh njuta rupiah) dan sisanya diangsur setiap 3 bulan dibayar sejumlah Rp. 9.600,000,-(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sejak bulan April 2017;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 6





Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Ahmad Riyadi, S.Ag.,M.Hum bin Riduansyah Rani) untuk menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon (Indrawati Mannaga Haddade) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda);
3. Membebaskan kepada biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan sebahagian gugatan dan replik Pemohon, dan Termohon tidak mengetahui persis karena rumah yang di Jalan tanahnya dibeli oleh Pemohon pada tahun 2012, dan setelah istri pertama meninggal Pemohon menikah lagi dan bercerai tahun 2012 kemudian menikah dengan Termohon bulan Oktober tahun 2013;
2. Bahwa setelah Termohon menikah dengan Pemohon, tinggal di rumah istri pertama Pemohon, kemudian pindah di Jalan dan selama tinggal di rumah tersebut, Pemohon menambah bangunan dengan meminjam uang mama Termohon sejumlah Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), perhiasan emas bawaan Termohon 15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan emas Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berupa perhiasan 17 gram emas 23 karat, 6,6 gram emas 23 karat dan 8,6 gram emas 18 karat semua emas termohon tersebut dijual selama membina rumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa uang dari hasil penjualan rumah Pemohon telah menerima Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Termohon telah membayar pinjaman uang dari mama Termohon sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), bayar kos Rp.3.000.000,-

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan beli spring bed Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pemohon mempunyai 2 rumah 1 di Jalan Sukses Sambutan (rumah kediaman Pemohon dan almarhumah dan anak-anaknya) yang kedua di Jalan (tidak sepenuhnya rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon ingin menjual dan permintaan Pemohon disetujui oleh Termohon dan anak-anaknya dengan Perjanjian lisan sebagai berikut : 1. Apabila rumah di jalan AM terjual keuangan rumah tangga sepenuhnya dipegang oleh Termohon, 2. Hasil Penjualan rumah bagian Termohon dibelikan tanah atau DP. Rumah dan 3. Jika poin 2 tidak dilaksanakan uang tersebut dipakai untuk umrah Termohon;

8.-----

Bahwa setelah rumah terjual Pemohon mengajak Termohon kembali ke Jalan Perjuangan Sukses, namun Termohon menolak dengan alasan bukan karena rumah tersebut adalah rumah almarhumah (istri pertama Pemohon), tetapi karena Pemohon sering bilang, saya dan almarhumah dari awal tidak punya apa-apa (susah bersama) sampai mempunyai rumah di Jalan Sukses, dengan ucapan Pemohon tersebut, Termohon mengajak Pemohon untuk kontrak dan memulai kehidupan rumah tangga dari awal lagi sebagaimana Pemohon inginkan, namun Pemohon menolak dengan alasan ada rumah almarhumah istri pertamanya, dan Termohon juga tidak mengikuti kemauan Pemohon karena apabila Termohon tinggal di jalan Perjuangan Sukses dan serumah dengan anak Pemohon, Termohon tertekan karena tidak boleh marah sama anak yatim dan harus menerima kelakuan mereka dan Termohon harus diam saja dengan kelakuan anak-anak Pemohon, sehingga Termohon menolak ajakan Pemohon;

9.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan akhirnya Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 pisah rumah dan sejak bulan juni 2017 Pemohon dan Termohon tidak berkumpul layak suami istri;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1.-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 688/02/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi surat pemberian izin perceraian Nomor B-4027/In.18/1/ PW.01 / 07/2017 yang dikeluarkan oleh IAIN Samarinda, an. Ahmad Riyadi S.Ag., M.Hum, terhadap istrinya Indrawati Mannaga, bertanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3.-----

Fotokopi Daftar Potongan Gaji Pegawai STAIN Samarinda, an. Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4.-----

Fotokopi Kwitansi Setoran BRI Cabang Samarinda An. Ahmad Riyadi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

5.-----

Fotokopi Pengakuan Hutang, an. Ahmad Riyadi, dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Samarinda, Nomor B.754/82/10/2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepas Hak Atas Tanah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I :** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bis, bertempat kediaman di , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 9



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon bernama Indrawati;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan Oktober 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka membina rumah tangga pertama kali di rumah istri Pemohon di Jalan Perjuangan Sukses, Kota Samarinda, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan ..., Kota Samarinda;

Bahwa rumah di Jalan sepengetahuan saksi tanahnya dibeli oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, kemudian dibangun rumah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana dana pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti ajakan dan nasehat Pemohon untuk tinggal di rumah istri pertama Pemohon di Jalan Perjuangan Sukses, setelah rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di jual oleh Pemohon yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017, dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 10



Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa Pemohon Dosen di IAIN Samarinda, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

**Saksi II :** , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di , Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga di jalan sejak 2 tahun yang lalu dan termohon adalah istri Pemohon yang bernama Indrawati;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada bulan Oktober 2013, dan setelah menikah mereka tinggal di Jalan Perjuangan Sukses, Kota Samarinda dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan ..., Kota Samarinda;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya membina rumah tangga di rumah istri pertama Pemohon di Jalan Perjuangan Sukses, Kota Samarinda, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan ..., Kota Samarinda;

Bahwa setahu saksi rumah yang ada di Jalan tanahnya sudah dibeli oleh Pemohon dari adik saksi pada tahun 2012, baru menikah dengan Termohon, kemudian dibangun rumah oleh Pemohon, dan saksi tidak mengetahui darimana dana pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih serumah atau sudah pisah rumah;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya namun Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti apapun didepan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 Nopember 2017, demikian juga Termohon menyampaikn kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Tamimudari, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan Surat Pernyataan (keterangan) dari atasannya tertanggal 24 Juli 2017, sehingga ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Termohon yang egois dan tidak mau menuruti dan mengikuti nasehat Pemohon agar salah satu rumah dijual karena perawatan 2 rumah sangat besar, maka lakulah rumah yang ada di Jalan ..., namun setelah Termohon mengetahui rumah sudah dijual, Termohon marah, dan Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk pindah di rumah di Jalan Perjuangan Sukses, padahal Termohon pernah tinggal di rumah tersebut selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak bulan April 2017, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menurut Termohon, benar Termohon marah rumah bersama di Jalan dijual oleh Pemohon, karena sebelum rumah tersebut di jual oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon membuat perjanjian atau kesepakatan secara lisan, namun Pemohon tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, yang mengakibatkan timbul pertengkaran;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, yaitu *tentang adanya pisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin dari atasan bukti surat (P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 sampai bukti P.5., dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

enimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Pemohon telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, akan tetapi keterangannya tidak didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri melainkan hanya berupa *testimonium de auditu* dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, namun saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya sehingga majelis hakim menjadikannya sebagai alat bukti Persangkaan berdasarkan pasal 310 Rbg. dan pada kenyataannya keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Termohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 307,308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 15



1.-----  
Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----  
Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang sah telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

3.-----  
Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----  
Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak memenuhi hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yakni apabila rumah yang ditempati selama membinana rumah tangga dijual maka dari uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan tanah atau DP rumah atau melaksanakan umrah bersama Pemohon dan Termohon, namun setelah rumah tersebut terjual Pemohon tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut yang pada akhirnya terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----  
Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

## الطلاق

## بالرجل

## والعدة

## بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض

البعضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نضائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

## 1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon karena Pemohon menyalahi kesepakatan bersama secara lisan yakni dari hasil penjualan rumah bersama Pemohon dengan Termohon akan dibeli tanah lagi atau bayar DP rumah, namun Pemohon tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk kembali ke rumah istri pertama Pemohon dan hal itu telah terbukti sampai dalam persidangan terakhir, akan tetapi Pemohon tidak bersedia melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, oleh karenanya perceraian

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah atas kehendak Pemohon bukan atas kehendak Termohon, dan oleh karenanya pula sudah seharusnya Pemohon dihukum agar memberikan nafkah selama masa idah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

### **إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj'i'y maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah";*

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

### **ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami idah raj'i'y yaitu tempat tinggal dan nafkah.*

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

### **ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم**

Artinya : *"Nafkah isteri dalam masa idah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";*

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

### **إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah idah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pemohon patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Termohon

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), adalah setelah memperhatikan penghasilan yang tetap Pemohon, dimana Pemohon adalah seorang PNS (Dosen) tetap pada IAIN Samarinda;

## 2. Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Pemohon selaku seorang Xxx yang dalam hal ini disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup, sebagaimana bukti P.2, dan P.3 tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seyogyannya Pemohon memberikan 1/3 (*sepertiga*) gajinya untuk Termohon sampai Termohon menikah lagi, akan tetapi *in casu* majelis hakim melakukan *Contra legem* atas Pasal tersebut dan mengenyampingkannya karena pasal tersebut tidak dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam dimana tidak ada kewajiban apapun bagi mantan suami terhadap mantan istri selain nafkah idah, maskan dan kiswah selama menjalani masa idah, dan kompensasinya adalah Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

## وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 23



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

**فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

**ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لا قاضى بإجتهاده معتبرا حالهما**

Artinya : " Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya";

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقصت عدتها**

Artinya : "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 :

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى**

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 24



- Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : “Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa idah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya mohon agar Pemohon mengembalikan emas milik Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan emas Termohon tersebut telah dijual untuk kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon dalam replik dan kesimpulannya tidak membantah adanya emas bawaan Termohon tersebut atau yang secara tersirat diakui oleh Termohon sehingga majelis hakim berkeyakinan Pemohon secara jelas mengakui adanya emas Termohon yang dipergunakan/dijual untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim juga secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebagai konvensasi dari uang hasil penjualan perhiasan emas Termohon yang dijual pada masa perkawinan Pemohon dengan Termohon dan ditambah dengan Penghasilan Pemohon sebagai Xxx;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan uang konvensasi dari emas Termohon maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dimana Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendapat gaji tetap setiap bulannya, sedangkan Mut'ah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan hiburan dan sesuatu yang menyenangkan bagi bekas istri sebagai pertanda suami mentalaknya secara ma'ruf;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR / Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

## 1.Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak ke-I umur 3 (tiga) tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut sehat dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1)

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, umur 3 (tiga) tahun berarti anak tersebut belum mumaiyiz, sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya,

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak.

Menimbang, bahwa siapapun yang memegang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما**

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya, Penggugat Rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anaknya (Anak ke-I) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yaitu Anak ke-I, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi kedua anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

## 2. Tentang nafkah anak :

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 29



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk satu orang anak sesuai kemampuan Tergugat, dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak keberatan dan akan memberikan nafkah anak sesuai yang Pemohon berikan selama berpisah yakni minimal setiap bulan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

### **إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

*Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut *dapat dikabulkan*, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak tersebut (Anak ke-I, lahir di Samarinda, umur 3 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

### **3.Tentang harta bersama / gono gini**

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tentang harta bersama berupa uang hasil penjualan rumah yang terletak di Jalan ... sejumlah Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) Tergugat rekonvensi dalam repliknya mengakui bahwa benar rumah tersebut telah dijual dan membantah kalau tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena rumah tersebut dibangun diatas tanah yang Tergugat ekonvensi beli sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dibeli pada tahun 2012 dari uang penjualan emas istri pertama Tergugat Rekonvensi, dan untuk membangun rumah tersebut Tergugat Rekonvensi Pengajuan kredit di Bank, dalam jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 yang diangsur Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi atas gugatan rekonvensinya, namun secara jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi telah mengakui kalau rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (gugatan angka 6.2) sedangkan biaya pembangunan rumah tersebut dari hasil uang kredit di Bank sejak tahun 2012 sampai 2022, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 311 Rbg. sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah uang cicilan Tergugat rekonvensi di Bank selama Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2013 yang diperkirakan 36 bulan X Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 136.800.000,-(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan oleh karenanya pula majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yakni Rp. 136.800.000,-(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp. 68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Rekonvensi berupa 1 unit mobil dan 1 unit motor Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas identitas mobil dan motor tersebut karena itu gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa 1 unit mobi dan 1 unit motor tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Ahmad Riyadi, S.Ag., M. Hum) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan anak yang bernama Anak ke-I lahir di Samarinda, umur 3 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni berupa uang cicilan kredit di Bank selama 36 bulan X Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 136.800.000,-(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi yakni  $\frac{1}{2}$  dari Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp.64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamudari, M.H.**, dan **Drs. H. Faturrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **07 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon/kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Faturrachman, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**

**Rp.**

**316.000,-**

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*

Samarinda, 07 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Salinan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 35